

## WALI KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT

# KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI NOMOR:000.5.3/Kep.175-Disarpusda/III/2024

### TENTANG

## PENOMORAN NASKAH DINAS PADA APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

## WALI KOTA BEKASI,

### Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis, setiap penyelenggaraan Pemerintahan ditingkat pusat dan daerah agar menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) untuk percepatan penerapan SPBE;
- b. bahwa salah satu unsur dalam pembuatan naskah dinas sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah penomoran naskah dinas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penomoran Naskah Dinas Pada Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;

### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5071);

Paraf Koordina	si .	/
Kepala Disarpusda	F	c/4.
Kabag Hukum	- 0	

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6856);
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);

Paraf Koordina	si	
Kepala Disarpusda	f.	1
Kabag Hukum	V	- "

- 9. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 757);
- Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor
  Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata
  Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia / Tahun 2021 Nomor 758);
- 11 Keputusan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis;
- 10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun tentang Pembentukan dan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);
- 11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 17 Seri E);
- 12. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi Dalam Upaya Pengelolaan Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 54 Seri E);
- 13. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 66 Tahun 2023 tentang Pedoman Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 66 Seri E);

Memperhatikan: 1. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 000.5.3/Kep.111-Disarpusda/II/2024 tentang Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;

Paraf Koordina	si	
Kepala Disarpusda	f.	6
Kabag Hukum	1	V

2. Berita Acara Rapat Hasil Koordinasi Terkait Penomoran Naskah Dinas pada Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi Nomor 000.5.3/2413/DISARPUSDA, tanggal 20 Desember 2023.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

**KESATU** 

: Menetapkan Penomoran Naskah Dinas pada Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

KEDUA

: Penomoran Naskah Dinas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KETIGA** 

: Penomoran Naskah Dinas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA digunakan pada Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

> Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 7 Maret 2024

Pj. WALI KOTA BEKASI, ?

#### Tembusan:

- 1. Ketua DPRD Kota Bekasi:
- 2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
- 3. Inspektur Kota Bekasi.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI NOMOR:000.5.3/Kep.175-Disarpusda/III/2024 TENTANG PENOMORAN NASKAH DINAS PADA APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

#### PENOMORAN NASKAH DINAS PADA APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

- 1. Penomoran Naskah Dinas arahan berupa Naskah Dinas Pengaturan, Naskah Dinas Penetapan dan Naskah Dinas Khusus berupa Lembaran Daerah, Berita Daerah dan Surat Perjanjian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2. Penomoran Naskah Dinas Arahan berupa Naskah Dinas Penugasan dan Naskah Dinas Korespondensi menggunakan angka arab dengan unsur sebagai berikut:
  - Kode Klasifikasi
  - Nomor
  - Kode Titelatur Perangkat Daerah

Contoh penulisan:

NOMOR: 000.5.3.2/17/DISARPUSDA

Keterangan:

000.5.3.2 : Kode Klasifikasi:

17

: Nomor Urut Surat;

DISARPUSDA: Kode Titelatur Perangkat Daerah

- 3. Penomoran Naskah Dinas Khusus yang terdiri dari Instruksi, Surat Kuasa, Berita acara, Surat Keterangan, Surat Pengantar, Pengumuman, Telaah Staf, Surat Undangan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Surat Panggilan, Surat izin, Rekomendasi, Radiogram, Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikat, dan Piagam menggunakan angka Arab dengan unsur sebagai berikut:
  - Kode Klasifikasi
  - Nomor
  - Kode Titelatur Perangkat Daerah

Paraf Koordinasi		7
Kepala Disarpusda	F.	ê 1/4
Kabag Hukum	1	

Contoh penulisan:

NOMOR: 000.5.3.2/17/DISARPUSDA

Keterangan:

000.5.3.2 : Kode Klasifikasi;

17

: Nomor Urut Surat;

DISARPUSDA: Pengkodean Titelatur Perangkat Daerah

- 4. Penomoran Naskah Dinas Khusus yang terdiri dari Surat Edaran, menggunakan angka arab dengan unsur sebagai berikut:
  - Nomor
  - Tahun

Contoh penulisan:

NOMOR 05 TAHUN 2023

Keterangan:

05

: Nomor Urut;

2023 : Tahun;

- 5. Naskah Dinas Korespondensi internal berupa memo dan naskah dinas khusus berupa laporan dan Notula tidak diberikan penomoran;
- 6. Penomoran naskah dinas pada Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi dilakukan berdasarkan jenis naskah dinas, berurutan dalam 1 (satu) tahun takwim dan di awali dengan nomor urut 1.

f Pj. WALI KOTA BEKASI, 3 6-24 R. GANI MUHAMAD